

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan dengan hukum, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut sudikno tujuan dari adanya hukum adalah “untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia¹”. Hukum mengatur terhadap tingkah laku manusia di dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain dengan adanya penerapan hukum menjadi salah satu usaha dalam menciptakan suatu tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan².” sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 yang mana semua orang harus diperlakukan dengan sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dan dalam pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan setiap orang dalam segala hal tanpa ada terkecuali termasuk dalam kegiatan perjanjian atau transaksi keuangan utang piutang antara pihak kreditur sebagai seorang pemberi pinjaman dengan pihak debitur yang berkedudukan sebagai seorang nasabah sehingga dalam hal ini hukum membatasi gerak setiap manusia agar tercipta suatu keselarasan, keseimbangan dan keadilan untuk kesejahteraan.

Dan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia mempunyai kebutuhan pokok yang mana kebutuhan tersebut biasa dikenal dengan kebutuhan primer dan sekunder. Dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor budaya,

¹ Sudikono Mertokusumo., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.77.

² Sudikono Mertokusumo., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1993, h.1.

waktu, serta lingkungan yang mana semakin tinggi keinginan manusia maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia pasti membutuhkan uang yang mana dalam hal ini uang merupakan suatu hal yang penting bagi manusia dan uang bisa didapatkan dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan perjanjian kredit kepada perorangan maupun lembaga keuangan. Sebelum melakukan pengajuan pinjaman kredit tentunya harus melakukan perjanjian yang mana perjanjian menurut Subekti adalah

Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sehingga dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak yang dinamakan perikatan yang mana perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis³.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam pihak yang menerima pinjaman diberikan kekuasaan untuk menghabiskan barang yang telah dipinjamnya serta sebagai pemilik atau pihak yang menerima pinjaman memikul segala resiko atas barang tersebut dalam halnya pinjaman uang, dan kemerosotan nilai uang tersebut⁴. Dan dalam memberikan pinjaman dana, ada tiga pihak yang dapat memberikan pinjaman dana yaitu pihak perorangan, bank, serta lembaga pinjaman lain yang bukan bank. Dan untuk proses pemberian pinjaman dana melalui bank disebut dengan kredit bank.

Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang sudah dikenal masyarakat luas, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan produk lembaga perbankan tersebut sebagai alternatif sumber pembiayaan. Masyarakat lebih menyukai kredit bank karena lebih memberikan kepastian tentang bunga, cicilan, dan jangka waktunya. Bahkan perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa bank-bank berlomba-lomba memberikan pelayanan yang cepat dengan persyaratan yang mudah untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya. Pengajuan kredit diproses dalam hitungan hari. Ada pula pengajuan kredit tanpa menggunakan agunan atau jaminan. Dengan berbagai kemudahan itu, kredit dapat membantu masyarakat dan dunia usaha yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumsi atau

³ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke XII*, PT Intermasa, Bogor, 1990, h.1.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.126.

investasi. Namun, tidak sedikit pula masyarakat dan dunia usaha yang mengalami masalah karena beban kredit. Sehingga masyarakat perlu memahami seluk beluk kredit bank sehingga dapat memanfaatkannya dengan lebih bijaksana. Kredit adalah suatu kegiatan untuk memberikan nilai ekonomi (*economie value*) kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu. Nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disetujui antara kredit dan debitur. menurut Raymond P. Kent dalam buku *Money and Banking* kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang⁵.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bagi pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan untuk pengertian perjanjian kredit menurut hermansyah adalah

Perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessornya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh kreditur kepada nasabah/debitur. Sehingga dalam hal peminjaman uang atau kredit mempunyai konsekuensi atau kewajiban bagi seseorang yang meminjam uang kepada pihak lain. Dan kewajiban tersebut sangatlah beragam seperti halnya dari jumlah uang yang harus dikembalikan, waktu pengembalian uang pinjaman, ada atau tidaknya bunga yang dikenakan dalam pinjaman uang tersebut, serta terhadap bagaimana tata cara pembayaran tersebut dan lain sebagainya hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing- masing para pihak yang melakukan perjanjian⁶.

Dan dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta pesatnya teknologi, (*handphone* dan *gadget* berikut sistem operasionalnya) yang telah mendorong pertumbuhan penggunaan internet secara signifikan. Yang mana penggunaan internet tidak hanya di negara maju saja, namun negara berkembang seperti halnya di Indonesia yang masih memacu perkembangan

⁵ Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2010, h. 3.

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h.71.

teknologi informasi pada masyarakat sehingga inovasi-inovasi yang dikeluarkan dan diciptakan oleh manusia semakin beragam. Menurut Gede Satriawan terkait perkembangan teknologi informasi menyatakan bahwa “Pertumbuhan penggunaan internet yang sedemikian pesat merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia⁷”. Salah satunya adalah dalam bidang lembaga jasa keuangan yaitu dalam kegiatan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang. Dahulu sebelum adanya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, layanan kegiatan pinjam meminjam uang atau kredit bank dikenal masyarakat dengan cara tatap muka dan mengharuskan masyarakat datang ke bank untuk mengajukan pinjaman, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan peradaban manusia saat ini, kredit dapat dilakukan secara online dengan menggunakan media internet.

Perjanjian kredit secara online, pada dasarnya adalah perikatan atau perjanjian ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. Selanjutnya dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikataan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, pinjam meminjam atau utang piutang, lisensi, asuransi, lelang dan perikat-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, dalam lingkup publik, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antara sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan⁸.

Perjanjian kredit online merupakan kegiatan pembiayaan dana yang sangat dibutuhkan masyarakat selain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan juga dapat sebagai suatu kegiatan modal usaha salah satunya bagi pihak yang membutuhkan uang secara cepat. Oleh karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, manusia banyak melakukan inovasi dalam hal kredit atau pinjam meminjam uang salah satunya yang tengah berkembang di

⁷ Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Jakad Publishing, Surabaya, 2019, h.1.

⁸ *Ibid.*, h.2.

masyarakat saat ini mengenai kredit online atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi salah satunya dengan menggunakan website maupun aplikasi.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Peer-to-peer lending* atau yang biasa dikenal dengan kredit online atau pinjaman online merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) melalui Internet menurut berita kontan.co.id yang ditulis oleh Maizal menjelaskan bahwa:

“Pinjaman online (*Peer-to-peer lending*) sendiri juga menyediakan mekanisme kredit, dan manajemen resiko. Aplikasi kredit ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien serta untuk perkembangan pinjaman online (*Peer-to-peer lending*) secara resmi dikenalkan pada tahun 2016⁹”.

Adapun produk *Fintech* yang disediakan oleh penyelenggara jasa keuangan, diantaranya yaitu :

1. Kredit Tanpa Jaminan/Anggunan
2. Kredit Pegawai/karyawan
3. Kredit Kendaraan bermotor
4. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
5. Pinjaman Modal Usaha

Dan mekanisme dalam melakukan pinjaman online (*Peer-to-peer lending*) sendiri sangat memberikan kemudahan proses dan efisien apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan khususnya dalam pinjam meminjam yang dilakukan secara konvensional yang mana Proses dari *Peer-to-peer lending* atau kredit online yaitu dengan cara mengunggah beberapa dokumen dan mengisi blanko yang menjadi suatu persyaratan dalam melakukan pengajuan pinjaman sebagaimana hal tersebut harus berdasarkan KTP debitur. Dan bagi badan usaha yang mendaftar sebagai peminjam maka harus menyerahkan dokumen identitas, buktit legalitas perusahaan serta laporan dari keuangan usaha.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh perjanjian kredit online terdapat berbagai permasalahan salah satunya terdapat platform pinjaman online

⁹ Maizal walfajri, *Bisnis Fintech Peer-to-peer lending (P2P) semakin naik daun*, 28 Juli 2019, kontan.co.id, diakses 20 September 2019.

yang melakukan pelanggaran terkait prosedur penagihan yaitu dengan cara menagih pinjaman kepada rekan-rekan debitur maupun instansi dalam tempat kerja debitur dengan cara mengancam, mengintimidasi dan mengingatkan agar pihak debitur segera untuk melunasi pinjamannya, yang mana penagihan terhadap pihak ketiga yang tidak menahu soal pinjaman tersebut menimbulkan rasa malu pada pihak debitur dan sesuatu yang tidak menyenangkan dikarenakan pihak kreditur tidak melakukan penagihan sesuai dalam kontrak perjanjian, seperti halnya yang terjadi dalam kasus platform RupiahPlus dimana Pihak kreditur yaitu RupiahPlus menghubungi salah satu teman pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak debitur yang mana pihak RupiahPlus mengingatkan melalui temannya agar pihak debitur segera melunasi pinjamannya, dari hal tersebut menimbulkan rasa malu pada pihak debitur dan sesuatu yang tidak menyenangkan dikarenakan pihak kreditur tidak melakukan penagihan sesuai dalam kontrak perjanjian. Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa debitur berposisi sebagai pihak yang lemah dan sangat membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih mendalam terkait keabsahan dari perjanjian kredit online dan perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan perjanjian kredit online dalam bentuk penelitian dengan judul

“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Kredit Online”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian kredit online?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian kredit online?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan memahami keabsahan dari perjanjian kredit online
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian kredit online.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

a. Secara Teoritis

- Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui keabsahan dari perjanjian kredit online
- Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian kredit online.

b. Secara Praktis

Agar pembaca dapat mengetahui dan menjawab permasalahan terhadap keabsahan perjanjian kredit online dan perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian kredit online serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara teoritis.

1.5. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum¹⁰. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Menurut I Made Pasek Diantha, penelitian hukum normatif berfungsi untuk “memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh, berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif¹¹”.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan ke-2 Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.12.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta, 2011, h. 34

2) Metode Pendekatan

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan:

- Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini untuk mencari dan membahas konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

- Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan agar dapat menelaah konsep pemikiran yang berkembang didalam doktrin-doktrin ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa,

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti dan dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif¹³.

3) Sumber dan Jenis Bahan Hukum

- Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yang dalam hal ini adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* ;;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² *Ibid.*, h. 93.

¹³ *Ibid.*, h. 24.

4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
6. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini yang meliputi:
 1. Buku
 2. Penelitian Ilmu Hukum
 3. Artikel Ilmiah
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, buletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini. Dan kamus hukum tersebut meliputi:
 1. Kamus Hukum
 2. Kamus besar bahasa Indonesia
 3. Kamus lain

4) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum normatif (normative legal research) teknik pengumpulan bahan hukumnya sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer berupa perundang – undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi hukum positif.
2. Bahan Hukum Sekunder menggunakan penelusuran kepustakaan (study kepustakaan) dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok

permasalahan), maupun serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskripsi, teknik interpretasi dan teknik argumentasi. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Teknik interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum yang dalam penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal atau tata bahasa merupakan suatu penafsiran mencari arti atau makna ketentuan hukum atau undang-undang dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan atau pemakaiannya secara teknis yuridis. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi Karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

Selanjutnya, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *cyclical process* (terus menerus). Aktivitas yang dilakukan dalam pengolahan bahan hukum ini adalah pengumpulan bahan hukum reduksi, paparan bahan hukum, dan konklusi atau verifikasi (*coclusion/verification*). Bahan hukum yang telah diolah ini selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif yaitu menyimpulkan dari kondisi yang bersifat khusus ke dalam kondisi yang bersifat umum.¹⁴

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggung jawaban sistematika memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab guna memberi penjelasan dengan sistematikadan efektif sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian, petunjuk, dan memberikan informasi yang bersifat umum. Secara sistematis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika.

¹⁴ Dewa Gede Satriawa, *Op. Cit.*, h.13.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan kerangka-kerangka teoritis dan tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, perjanjian kredit online atau pinjaman online, dan perlindungan hukum.

BAB III Pembahasan

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil penelitian pada permasalahan, dimana pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang keabsahan perjanjian kredit online ditinjau dari hukum perjanjian dan perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian kredit online.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan perlindungan hukum bagi debitur pada perjanjian kredit online yang telah diidentifikasi dan dijelaskan dibab sebelumnya.

DAFTAR BACAAN